



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 103
P A D A N G
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 20 - K / PM I-03 / AD / I / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Batam dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Totor Sinambela
Pangkat / NRP : Serma/3910046780571
Jabatan : Bati Tuud Ramil 10/Prw
Kesatuan : Kodim 0303/Bkls
Tempat tanggal lahir : Tarutung (Sumut), 8 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Arama Koramil 10/Prw Kab. Siak Riau.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB Selaku Papera Nomor : Kep/69/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/K/AD/I-03/I/2017 tanggal 13 Januari 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/20-K/PM.I-03/AD/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/20-K/PM.I-03/AD/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/04/K/AD/I-03/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 di depan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi Dalam Waktu Damai“,

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.

Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Barang bukti berupa :

a. Surat-Surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensia a.n. Serma Totor Sinambela NRP 3910046780571.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-Barang : N I H I L

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer tentang ketidakhadiran Terdakwa di persidangan sebagai berikut :

1. Berkas Terdakwa adalah berkas perkara In absentia dimana Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal sudah melarikan diri.
2. Bahwa Oditur Militer sudah memanggil Terdakwa melalui kesatuan namun tidak hadir karena Terdakwa masih melarikan diri dan belum dapat diketemukan sesuai surat dari Kesatuan Kodim 0303/Bkls.
3. Untuk percepatan penyelesaian perkara dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit serta menjaga keutuhan pasukan, mohon Majelis Hakim menyidangkan perkara Terdakwa secara In absentia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/X/2016/I/3-1/dik Tanggal 16 Oktober 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom I/3-1.
2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut yang di alamatkan kepada Kesatuan Kodim 0303/Bkls.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mampu lagi mencari dan tidak diketahui alamatnya Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari Kesatuan Kodim 0303/Bkls tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Serma Totor Sinambela NRP 3910046780571 tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena belum kembali ke kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor Sdak / 04 / K / AD / I-03 / I / 2017 tanggal 13 Januari 2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu enam belas sampai bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2016 di kesatuan Kodim 0303/Bkls Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serma Totor Sinambela NRP 3910046780571 adalah anggota TNI AD yang statusnya berdinast di Koramil 10/Perawang Kodim 0303/Bkls dengan jabatan Bati Tuud.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 31 Agustus 2016.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya kesatuan Koramil 10/Prw Kodim 0303/Bkls telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
- e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencarian Orang dan tidak ditemukan Terdakwa dari Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai tanggal 31 Oktober 2016 tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai - meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 selama 61 (enam puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 hari.

- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Serma Ramli Nasution dan Kopda Deddy Heriyanto namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ramli Nasution
Pangkat / NRP : Serma/21990010050778
Jabatan : Babinsa Koramil 10/Prw
Kesatuan : Kodim 0303/Bkls
Tempat tanggal lahir : Purbatua (Sumut), 19 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perawang-Minas KM. 6 Perawang Siak.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2016, di Koramil 10/Prw Kodim 0303/Bkls, dan tidak ada hubungan Keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 pada saat Saksi melaksanakan Piket sebagai perwira jaga Piket Kodim 0303/Bkls kemudian sekira pukul 11.00 Wlb Saksi dipanggil oleh Danramil untuk menggantikan Terdakwa sebagai Ba Tuud selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-2 yang sedang piket di Koramil 10/Prw menyampaikan kepada Terdakwa untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0303/Bkls, lalu setelah Saksi-2 sampaikan, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada ijin dari Komandan Kesatuan dan Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di Sekitar wilayah Bengkalis dan ketempat orang tua Terdakwa di Tarutung (Sumut), namun tidak diketemukan.
5. Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 29 Agustus 2016 diketahui oleh istrinya, Terdakwa mempunyai wanita simpanan lain yang bernama Sdri. Suci, hal tersebut telah dilaporkan kepada Danramil 10/Prw sebagai atasan Terdakwa.
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak satuan baik melalui surat maupun telepon dan Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak diketemukan dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Deddy Heriyanto
Pangkat / NRP : Kopda/31030493797281
Jabatan : Tamudi Ramil 10/Prw
Kesatuan : Kodim 0303/Bkls
Tempat tanggal lahir : Tanjung Enim (Sumsel), 2 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Srikandi BTN Widya Graha II Pekanbaru

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2016, di Koramil 10/Prw Kodim 0303/Bkls, dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sedang melaksanakan tugas piket di Koramil 10/Prw kemudian diperintahkan Danramil untuk mencari Terdakwa di rumahnya Jl. Hang Jabat Perawang untuk menyampaikan perintah agar Terdakwa berangkat ke Kodim 0303/Bkls lalu besok harinya tanggal 31 Agustus 2016 Saksi diperintahkan lagi untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya, namun Terdakwa tidak berada di rumah dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada ijin dari Komandan Satuan dan Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa disekitar wilayah Perawang Kab. Bengkalis namun tidak diketemukan .
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui Surat maupun Telepon dan Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa untuk tidak diketemukan dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Totor Sinambela, Pangkat : Serma NRP 3910046780571, Jabatan : Bati Tuud Ramil 10/Prw, Kesatuan : Kodim 0303/Bkls, Tempat dan tanggal lahir : Tarutung (Sumut), 8 Mei 1971, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Koramil 10/Prw Kab. Siak Riau, belum kembali ke kesatuan hingga saat digelar persidangan dengan agenda pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Serma Totor Sinambela NRP 3910046780571 mulai dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Serma Totor Sinambela NRP 3910046780571 mulai dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Serma Totor Sinambela NRP 3910046780571 mulai dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016 dan telah diterangkan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Totor Sinambela NRP 3910046780571 adalah anggota TNI AD yang statusnya berdinasi di Koramil 10/Perawang Kodim 0303/Bkls dengan jabatan Bati Tuud.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 31 Agustus 2016.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik secara lisan maupun secara tertulis.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, kesatuan Koramil 10/Prw Kodim 0303/Bkls telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar di Kesatuan Kodim 0303/Bkls telah diatur adanya prosedur perijinan dan peraturan mengenai prosedur perijinan tersebut telah diketahui oleh seluruh Personel di Kodim 0303/Bkls yang berarti Terdakwa juga sudah mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan Kodim 0303/Bkls.
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pencarian Orang dan tidak ditemukan Terdakwa dari Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai tanggal 31 Oktober 2016 tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 September 2016 selama 31 (tiga puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menentukan kapan terhentinya perbuatan sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yakni Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM maka berdasarkan Petunjuk Teknis dan Administrasi Perkara dari Dilmilti I Medan Nomor WI-MIL/105/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 point 29 memberikan pedoman sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
 - b. Bahwa apabila tidak dapat ditentukan karena Terdakwa masih dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) maka dinyatakan perbuatannya terhenti sampai tanggal Laporan Polisi, sedangkan perbuatan lanjutan adalah perbuatan kedua atau pemberat.
2. Bahwa apabila petunjuk teknis dan administrasi perkara tersebut di atas dihadapkan dengan perkara ini maka dikemukakan oleh Majelis bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan sampai dengan sekarang belum ditemukan, sehingga ditentukan bahwa terhentinya perbuatan Terdakwa adalah sampai dengan perkaranya diproses oleh penyidik Subdenpom I/3-1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/X/2016/I/3-1/dik Tanggal 16 Oktober 2016.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 20 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".
Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".
Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

- b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Nama : Totor Sinambela, Pangkat : Serma Nrp. 3910046780571, Jabatan : Bati Tuud Ramil 10/Prw, Kesatuan : Kodim 0303/Bkls, Tempat dan tanggal lahir : Tarutung (Sumut), 8 Mei 1971, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Koramil 10/Prw Kab. Siak Riau, belum kembali ke kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.
- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Kepera dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep / 69 / XII / 2016 tanggal 30 Desember 2016 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0303/Bkls.
- c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2016 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dan tidak diketahui apa penyebabnya.
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun sampai dengan perkara ini disidangkan pada tanggal 17 April 2017 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.
- d. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan pada tanggal 17 April 2017 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si pelaku /Terdakwa melakukan perbuatan/ tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku/Terdakwa tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 31 Agustus 2016 Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi buku corp raport, tanpa dibekali surat ijin dan surat jalan.
- b. Bahwa benar sampai dengan perkaranya disidangkan pada tanggal 17 April 2017 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa benar dengan demikian sejak 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 September 2016 dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuannya, maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi di Kodim 0303/Bkls ditulis TK yang berarti TANPA KETERANGAN dan DIS yang berarti DESERSI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu si pelaku / Terdakwa melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan oleh penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2016-2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau tidak dalam keadaan darurat perang.

- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

unsur ke lima : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah Hakim oleh Majelis Hakim pada tanggal 17 April 2017 atau selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cerminan dari Terdakwa yang tidak bersifat kesatria dan lebih memilih untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang prajurit waktu dalam menghadapi keadaan dimana sifat Terdakwa tersebut tidak layak dimiliki oleh seorang Prajurit.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan yang telah diatur dengan norma-norma Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dan sikap kesatria dalam pelaksanaan tugas maupun dalam menghadapi permasalahan serta berkewajiban mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya dengan cara menghindari permasalahan dengan cara melarikan diri dari kedinasan tanpa meminta ijin ataupun tanpa memberitahukan kepada Komandan di Kesatuannya, apabila kepada Terdakwa hal ini tidak diambil tindakan tegas dikhawatirkan dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin serta menggoyahkan moril di Kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang telah menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi Prajurit TNI, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : N i h i l

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk dengan menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Serma Totor Sinambela NRP 3910046780571 mulai dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat sebanyak 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Serma Totor Sinambela NRP 3910046780571 mulai dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016 tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena tidak sulit dalam hal penyimpanannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TOTOR SINAMBELA, Serma NRP 3910046780571 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi Dalam Waktu Damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Serma Totor Sinambela NRP 3910046780571 mulai dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 April 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H., Letkol Chk NRP 573973, sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Kapten Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H., Mayor Chk NRP 291008989441170, serta Panitera Tri Arianto, S.H., M.H., Kapten Laut KH NRP 18373/P, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Ibnu Sudjihad, S.H.
Letkol Chk NRP 573973

Hakim Anggota – I

Ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota – II

Ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera

Ttd

Tri Arianto, SH,MH
Kapten Laut KH NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)